



RINGKASAN

DEWI PUSPITANINGTYAS. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Tanah dan/ bangunan dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun (*Procedures for the Implementation of Land and/Building Valuation in the Context of Utilizing State Property at the State Property and Auction Service Office (KPKNL)*). Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI.

Negara Indonesia dalam upayanya meningkatkan kemakmuran rakyat secara jangka panjang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kualitas dan daya tahan APBN dapat diperkuat salah satunya melalui peningkatan Barang Milik Negara dan penghematan biaya operasi atas Barang Milik Negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam mengoptimalkan Barang Milik Negara saat ini masih mengutamakan aspek hukum daripada aspek ekonomis.

Kementerian Keuangan memiliki eselon I yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJKN memiliki instansi vertikal yang memiliki Jasa Penilai intern dalam bidang Pengelolaan Penilaian Kekayaan Negara, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL memiliki beberapa sub bagian seksi di dalamnya, yang salah satunya ada Seksi Pelayanan Penilaian. Dalam seksi ini, terdapat Jasa Penilai dalam menilai Barang Milik Negara berdasarkan dari berbagai permohonan dari berbagai instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Salah satu layanan di KPKNL yaitu layanan sewa atas Barang milik Negara yang dilaksanakan oleh Seksi PKN atas BMN dari pengajuan sampai persetujuan sewa. Penilaian merupakan prosedur penting dalam pemanfaat BMN dengan tindak lanjut sewa (115/PMK.06/2020 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara) agar Barang Milik Negara tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Objek sewa meliputi BMN berupa tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan, objek berupa tanah dan bangunan dapat dilakukan sewa untuk sebagian atau keseluruhan dapat meliputi ruang dibawah dan diatas permukaan tanah. Sehingga perlu dilakukan penilaian agar Pengelola BNM memiliki harga sewa yang wajar dan tidak memberikan harga sewa yang semena-mena. Pengendalian internal yang dilakukan seksi PKN sudah sesuai dengan standar yang diterapkan oleh COSO.

Kata kunci : pemanfaatan sewa BMN, Sewa tanah dan/ bangunan BNM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

